

NOTA KERJASAMA



WARMADEWA COLLEGE
dengan



ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA
(APRINDO) DAERAH BALI

DENPASAR

2019



NOTA KERJASAMA

ANTARA

WARMADEWA COLLEGE

dengan

ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA

(APRINDO) DAERAH BALI

Nomor : 217/Yas.korps/UPK

Wacoll/VI/2019,

Nomor : 020/DPD Bali/Aprindo/VI/2019

=====



Nota Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 4 bulan Juli tahun 2019 oleh dan di antara :

1. **WARMADEWA COLLEGE** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Merdeka VI No.5 Sumerta Kelod, Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh Dewa Made Surayadnya, SS, dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Nomor: 62/Yas.Korps/1/2019, Tertanggal 04 Pebruari 2019, dalam kedudukannya selaku Direktur, Secara Sah bertindak untuk dan atas nama **WARMADEWA COLLEGE**, selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA DAERAH BALI (DPD APRINDO)**, beralamat di Jalan Tukad Batanghari No 10 Panjer Denpasar, dalam hal ini di wakili oleh Anak Agung Ngurah Agra Putra, ST, dengan Surat Keputusan Nomor: 03/DPP-7/X/2016, Secara sah, bertindak untuk dan atas nama **ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA DAERAH BALI (DPD APRINDO)**, Selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja yang bernaung dibawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, berbadan hukum Nomor: AHU-2277.AH.01.04, tanggal 10 Juni 2010, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, Kursus dan Pelatihan, bergerak dalam bidang pendidikan, Kursus, dan Pelatihan kepada Mahasiswa Universitas Warmadewa serta masyarakat umum.
2. Bahwa Pihak **KEDUA** adalah Asosiasi Pengusaha yang bergerak dibidang Ritel, dengan bidang kegiatan memberikan perlindungan, pembinaan, dan kerjasama di bidang Usaha **RITEL** untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di dunia usaha Ritel;
3. Bahwa **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang program Pendidikan, Kursus, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Kursus, dan Pelatihan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kerjasama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, Pendidikan, Kursus, dan Pelatihan sumber daya manusia.
2. Tujuan Nota Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program Lembaga khususnya di bidang pendidikan, Kursus dan penelitian, dalam bentuk pelatihan singkat, Pemagangan, Penyaluran Tenaga Kerja dan pelaksanaan program peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Kursus, dan Pelatihan Kerja, Kolaborasi program dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak KEDUA bersedia diundang Pihak PERTAMA dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia Usaha dan dunia kerja secara praktis/Profesional kepada peserta pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan Pihak PERTAMA dalam bentuk pelatihan atau kegiatan lainnya; Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Pihak KEDUA akan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan dari Pihak PERTAMA yang memenuhi kriteria yang di tentukan oleh Pihak KEDUA untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak KEDUA (jika ada).
3. Para Pihak dengan ini setuju bahwa peserta bisa diberikan pelatihan dan program magang, merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Kedua untuk menyelenggarakan Kursus dan pelatihan dan program magang setiap tahun. Lebih lanjut, Pihak Kedua tidak diwajibkan untuk memberikan panawaran dan/atau mengangkat peserta pelatihan dan program magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa pelatihan/magang
4. Pihak KEDUA akan mempertimbangkan Lulusan dari Pihak PETAMA yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang di tentukan oleh Pihak KEDUA untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon tenaga kerja/Lulusan Pihak Pertama. Untuk itu Pihak KEDUA berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak PERTAMA apabila tersedia lowongan kerja;
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan PIHAK II, wajib menginformasikan dan melibatkan PIHAK I dalam hubungan kerjasama program sesuai dengan ayat-ayat tersebut di atas.

6. Pihak PERTAMA secara rutin akan memberikan kepada Pihak KEDUA informasi berupa daftar nama lulusan terbaik dari seluruh program pelatihan untuk setiap periode kelulusan untuk dijadikan dasar rekomendasi perekrutan tenaga kerja;

Pasal 3 Pelaksanaan Nota Kerjasama

Untuk pelaksanaan Nota Kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama (Adendum) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 Jangka Waktu

1. Nota Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani di evaluasi setiap tahunnya, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Nota Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila: Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
5. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6 Lain-lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kerjasama ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kerjasama ini;

3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kerjasama ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 7
Penutup

Nota Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

Dewa Made Surayadnya. SS
Direktur



PIHAK KEDUA



Anak Agung Ngurah Agra Putra. ST.
Ketua DPD



Mengetahui/Menyetujui,
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
DR.Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti. M.Si
Ketua